



## **Advokasi Kebijakan Publik: Kajian Teoritis dan Praktis tentang Aktor, Tujuan, Langkah, dan Media**

**Tendi Rustandi<sup>1\*</sup>, Syauqi Midadan Da'iyah<sup>2</sup>, Lukmanul Hakim<sup>3</sup>, M Fikry Haikal<sup>4</sup>, M Azmi Rivald<sup>5</sup>, M Rafli Putra Panggarbesi<sup>6</sup>, Dian Herdiana<sup>7</sup>**

<sup>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7</sup> Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djari Bandung

<sup>1\*</sup>mytendirustandi@gmail.com, <sup>2</sup>mysyaqimdi@gmail.com, <sup>3</sup>lukmannhakiem@gmail.com, <sup>4</sup>fickryesaa@gmail.com, <sup>5</sup>muhamadazmirivaldi@gmail.com, <sup>6</sup>rafliputra217@gmail.com, <sup>7</sup>dianherdiana@uinsgd.ac.id

### **Abstrak**

Kebijakan publik merupakan keputusan strategis pemerintah yang dapat dipengaruhi oleh berbagai aktor melalui proses advokasi. Advokasi kebijakan menjadi sarana penting untuk mendorong perubahan sosial yang adil dan inklusif. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara teoritis dan praktis peran aktor, tujuan, langkah, dan media dalam advokasi kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, dengan menganalisis literatur relevan guna memahami dinamika strategi advokasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa advokasi adalah tindakan terstruktur untuk memengaruhi kebijakan melalui strategi komunikasi, mobilisasi publik, hingga kerja sama dengan pemangku kepentingan. Keberhasilan advokasi ditentukan oleh kejelasan tujuan, pemanfaatan data, strategi komunikasi efektif, dan kolaborasi antar aktor. Media, baik konvensional maupun digital, memainkan peran penting dalam menyuarakan isu dan membangun dukungan publik. Diskusi menekankan pentingnya pendekatan sistematis, taktis, dan strategis dalam menghadapi kompleksitas sosial dan perkembangan teknologi. Kesimpulannya, integrasi empat elemen utama dalam advokasi menjadi kunci untuk mewujudkan kebijakan publik yang responsif dan demokratis.

**Kata Kunci :** Advokasi, Kebijakan Publik, Strategi Advokasi

### **Abstract**

*Public policy is a strategic government decision that can be influenced by various actors through the advocacy process. Policy advocacy is an important tool to encourage just and inclusive social change. This research aims to examine theoretically and practically the role of actors, goals, steps, and media in public policy advocacy. The method used is a literature study, by analyzing relevant literature to understand the dynamics of advocacy strategies. The results show that advocacy is a structured action to influence policy through communication strategies, public mobilization, and cooperation with stakeholders. The success of advocacy is determined by clarity of purpose, data utilization, effective communication strategies, and collaboration between actors. Media, both conventional and digital, play an important role in voicing issues and building public support. The discussion emphasized the importance of a systematic, tactical and strategic approach in dealing with social complexity and technological developments. In conclusion, the integration of the four main elements in advocacy is key to realizing responsive and democratic public policies.*

**Keyword :** *Advocacy, Public Policy, Advocacy Strategy*

## **PENDAHULUAN**

Kebijakan publik adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis oleh pemerintah, yang mencakup pembuatan keputusan dan perencanaan program untuk mengatur dan memenuhi kepentingan publik. Pengertian lain dikemukakan oleh Thomas R. Dye dalam (Ayuningtyas, 2015) yang menyatakan bahwa "*public policy is whatever the government chooses to do or not to do*", yang berarti bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya mencerminkan keputusan yang diambil pemerintah, tetapi juga keputusan yang secara sadar diabaikan. Dalam proses pembentukan kebijakan publik, berbagai aktor dan kepentingan terlibat dan saling memengaruhi arah serta isi kebijakan yang dihasilkan.

Dalam konteks ini, advokasi kebijakan muncul sebagai strategi penting yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat sipil, maupun organisasi non-pemerintah untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Advokasi tidak hanya terbatas pada aksi protes atau kampanye, melainkan mencakup strategi yang lebih kompleks seperti penelitian kebijakan, pelibatan media, lobi terhadap pengambil keputusan, hingga kerjasama dengan lembaga formal.





Meskipun banyak studi telah membahas aspek-aspek advokasi, sebagian besar masih membahasnya secara terpisah: ada yang fokus pada aktor, sebagian lagi membahas strategi atau media, tanpa melihat bagaimana keempat elemen penting aktor, tujuan, langkah, dan media berinteraksi secara terpadu dalam mendorong kebijakan publik yang lebih inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dengan mengkaji secara teoritis dan praktis hubungan antara keempat elemen tersebut dalam satu kerangka analisis. Pendekatan integratif ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap bagaimana proses advokasi bekerja dalam ranah kebijakan publik kontemporer, khususnya di tengah tantangan kompleksitas sosial dan perkembangan teknologi informasi. Sebagaimana dijelaskan oleh (Rahardian, 2020), efektivitas advokasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pesan atau strategi komunikasi semata, melainkan oleh sinergi antara aktor, tujuan yang jelas, langkah strategis yang terstruktur, dan media yang tepat dalam menyampaikan aspirasi publik, sehingga pendekatan holistik menjadi kunci dalam mewujudkan perubahan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana aktor, tujuan, langkah, dan media dalam advokasi kebijakan publik? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam teori dan praktik advokasi kebijakan publik dengan fokus pada empat aspek utama tersebut. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis sekaligus panduan praktis bagi pelaku advokasi dalam merancang strategi yang efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata pada perumusan kebijakan publik.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi pustaka (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data melalui penelaahan mendalam terhadap teori-teori dan literatur yang relevan dengan topik kajian. Menurut Zed dalam (Nopus, 2020), studi pustaka mencakup serangkaian kegiatan yang melibatkan pengumpulan, pembacaan, pencatatan, serta pengolahan bahan pustaka. Data diperoleh dengan mencari dan mengonfirmasi informasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Bahan pustaka yang diperoleh kemudian dianalisis secara kritis dan mendalam untuk memperkuat proposisi serta mendukung gagasan yang dikemukakan dalam artikel ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Dasar Advokasi

Secara etimologis, istilah advokasi berasal dari bahasa Belanda "advocaat" atau "advocateur" yang berarti pengacara atau pembela, sehingga pada awalnya advokasi erat kaitannya dengan praktik atau profesi di bidang hukum. Dalam bahasa Inggris, kata *advocacy* berasal dari kata kerja *to advocate* yang memiliki makna tidak hanya membela (*to defend*), tetapi juga mencakup tindakan untuk menyuarakan atau memajukan (*to promote*), menciptakan (*to create*), hingga mendorong perubahan (*to change*) (Mahardhani, 2018). Oleh karena itu, advokasi dalam konteks modern tidak lagi terbatas pada aspek hukum semata, melainkan telah berkembang menjadi suatu strategi sosial-politik yang digunakan untuk memperjuangkan kepentingan publik dan mendorong terjadinya transformasi kebijakan secara konstruktif.

Advokasi memiliki dua pengertian utama: pertama, sebagai profesi hukum yang dijalankan oleh advokat dalam membela kepentingan klien di pengadilan; dan kedua, sebagai tindakan aktif dalam mendukung atau memperjuangkan suatu tujuan tertentu di ruang publik. Pengertian kedua ini lebih luas karena mencakup pembelaan terhadap isu sosial dan kebijakan tanpa terbatas pada konteks hukum semata. Sehingga secara terminologis, menurut Sheila Espine-Villaluz dalam (Mahardhani, 2018) advokasi adalah tindakan strategis dan terorganisir yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mendorong suatu isu masuk dalam agenda kebijakan, mempengaruhi pembuat kebijakan agar mengambil tindakan, serta membangun dukungan publik terhadap kebijakan yang dihasilkan sebagai solusi atas masalah tersebut.

Dalam teori Model A oleh John Hopkins University dalam (Mahardhani, 2018) teori yang dikenal sebagai teori Model A, advokasi dipahami sebagai proses memengaruhi kebijakan publik melalui beragam bentuk komunikasi. Namun, dalam pengertian yang lebih sempit, advokasi juga dapat dimaknai sebagai bentuk intervensi yang ditetapkan oleh otoritas tertentu untuk mengarahkan atau mengendalikan perilaku lembaga, masyarakat, maupun individu. Lebih lanjut, Makinuddin dan Sasonko dalam (Zulyadi, 2014) memandang advokasi sebagai proses litigasi sekaligus sarana untuk mendorong perubahan kebijakan. Selain itu, advokasi juga dipahami oleh berbagai kalangan sebagai bentuk pemihakan yang mencakup aktivitas pengorganisasian, edukasi, pendampingan, pemberdayaan, penguatan kapasitas, hingga proses penyadaran dan pencerahan masyarakat. Berdasarkan berbagai pandangan, advokasi dapat disimpulkan sebagai suatu tindakan strategis dan terstruktur yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mempengaruhi proses kebijakan publik. Advokasi tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi dan intervensi terhadap pengambilan keputusan, tetapi juga mencakup peran penting dalam membangun dukungan publik, melakukan pengorganisasian sosial, serta mendorong transformasi melalui litigasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, advokasi memiliki dimensi yang luas, baik dalam konteks kebijakan, hukum, maupun pemberdayaan sosial.



### Unsur dalam Advokasi

Keberhasilan sebuah advokasi tidak terlepas dari unsur-unsur penting yang menyusunnya. Unsur-unsur ini berfungsi sebagai landasan agar strategi advokasi dapat dijalankan secara optimal dan menghasilkan perubahan yang diharapkan. (Sharma, 2004) mengidentifikasi delapan unsur utama yang menjadi pilar dalam pelaksanaan advokasi secara efektif, diantaranya:

1. Memilih tujuan advokasi;
2. Menggunakan data dan penelitian untuk advokasi;
3. Mengidentifikasi sasaran advokasi;
4. Mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi;
5. Membuat Koalisi;
6. Membuat presentasi yang persuasif;
7. Mengumpulkan dana untuk advokasi;
8. Mengevaluasi usaha advokasi.

Dengan memahami dan menerapkan unsur-unsur tersebut secara terpadu, strategi advokasi dapat diarahkan secara lebih sistematis dan berdaya guna. Unsur-unsur ini tidak hanya membantu memperjelas tujuan dan langkah advokasi, tetapi juga menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas dan dampaknya terhadap kebijakan publik yang ingin diubah atau dipengaruhi

### Prinsip-Prinsip dalam Advokasi

Karena advokasi bertujuan mendorong perubahan dalam kehidupan masyarakat, maka perlawanan, oposisi, dan konflik seringkali tak terhindarkan sebagai bagian dari dinamika sosial dan politik. Tidak ada satu faktor pun yang dapat menjamin keberhasilan advokasi secara mutlak. Oleh karena itu, perencanaan yang matang menjadi sangat penting. (Suharto, 2006) mengemukakan sejumlah prinsip yang dapat dijadikan acuan dalam merancang advokasi agar strategi yang dijalankan mencapai kesuksesan, diantaranya:

1. Realistis. Advokasi yang efektif didasarkan pada isu dan agenda yang spesifik, jelas, serta dapat diukur (*measurable*). Karena tidak semua hal bisa ditangani sekaligus, penting untuk menetapkan prioritas dan memilih sasaran yang realistis serta dapat dicapai (*achievable*) dalam jangka waktu tertentu (*time-bound*). Menghindari tujuan yang tidak mungkin dicapai membantu menghemat energi dan waktu. Keberhasilan kecil yang terus-menerus dapat menjadi pemicu semangat, sedangkan kegagalan kerap membawa rasa frustrasi;
2. Sistematis. Advokasi merupakan sebuah seni yang membutuhkan pendekatan sistematis dan perencanaan yang matang, bukan sekadar ekspresi bebas seperti lukisan abstrak. Perencanaan yang tepat sangat penting, karena tanpa perencanaan, kegagalan akan sulit dihindari. "*if we fail to plan, we plan to fail*", artinya jika gagal merencanakan, berarti sedang merencanakan kegagalan. Advokasi harus menyajikan informasi secara menarik, melibatkan media secara strategis, serta mengikuti langkah-langkah terstruktur mulai dari pemilihan isu strategis, penguatan opini berbasis data, pemahaman sistem kebijakan, pembentukan koalisi, hingga penyusunan taktik, pengaruh terhadap pengambil kebijakan, serta evaluasi berkala terhadap program yang dijalankan.
3. Taktis. Advokasi tidak dapat dijalankan secara individu, melainkan memerlukan kolaborasi melalui pembentukan koalisi atau aliansi dengan pihak lain yang memiliki kepentingan sejalan dan dilandasi rasa saling percaya. Koalisi ini terbagi atas dua jenis: sekutu dekat atau lingkaran inti, yaitu pihak-pihak yang aktif sebagai penggerak utama advokasi, dan sekutu jauh, yakni pendukung tidak langsung. Lingkaran inti biasanya terikat oleh kesamaan visi dan ideologi, serta memiliki tiga fungsi utama dalam menjalankan strategi advokasi, yaitu:
  - i. Divisi kerja garis depan (*frontline unit*) berperan sebagai juru bicara, pelobi, dan perunding yang terlibat langsung dalam proses legislasi serta membangun jaringan dukungan.
  - ii. Divisi kerja pendukung (*supporting unit*) menyediakan segala bentuk bantuan, termasuk pendanaan, logistik, informasi, data, dan akses strategis.
  - iii. Divisi kerja basis (*ground/underground unit*) bertanggung jawab pada aspek internal gerakan, seperti membentuk massa pendukung, memberikan pendidikan politik kepada kader, dan mengorganisir aksi.
4. Strategis. Advokasi berkaitan erat dengan penggunaan kekuasaan, sehingga penting untuk mengenali kekuatan yang dimiliki oleh individu, lembaga, dan jaringan pendukungnya. Kekuasaan di sini berarti kemampuan untuk memengaruhi perilaku orang lain. Meskipun tidak semua bentuk kekuasaan dapat dikuasai, potensi yang ada tetap perlu dimaksimalkan. Kesadaran bahwa advokasi mampu menciptakan perubahan dalam hukum, kebijakan, dan program menjadi kunci utama. Oleh karena itu, diperlukan strategi melalui pemetaan kekuatan (*stakeholders mapping*), termasuk mengidentifikasi posisi para pemangku kepentingan, baik yang mendukung maupun yang menentang, lalu mengemas informasi dengan cara yang menarik dan efektif.



5. Berani. Advokasi merupakan proses perubahan dan rekayasa sosial yang berjalan secara bertahap. Oleh karena itu, penting untuk tidak terburu-buru, tidak perlu menakut-nakuti pihak lawan, namun juga tidak bersikap penakut. *Trust your hope, not fear*. Jadikan isu serta strategi yang telah dirumuskan sebagai penggerak utama gerakan, dengan tetap berpegang pada agenda bersama. Bersikaplah pragmatis, namun tanpa kehilangan integritas atau menjadi oportunist.

### **Jenis-Jenis Advokasi**

Dalam (Zulyadi, 2014) yang mengacu pada literatur pekerjaan sosial, advokasi dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu advokasi kasus (*case advocacy*) dan *advokasi kelas (class advocacy)*. Advokasi kasus merupakan upaya yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk mendampingi klien dalam mengakses sumber daya atau layanan sosial yang memang menjadi haknya. Sedangkan advokasi kelas merupakan tindakan yang dilakukan atas nama kelompok atau komunitas tertentu guna memastikan terpenuhinya hak-hak mereka dalam mengakses sumber daya atau memperoleh berbagai peluang yang seharusnya tersedia bagi warga negara.

Selain dua jenis advokasi sebelumnya, terdapat pula jenis advokasi yang diklasifikasikan berdasarkan aspek legalitas normatifnya, yaitu (Mahardhani, 2018):

1. Advokasi litigasi, yakni advokasi yang ditempuh melalui mekanisme hukum formal di pengadilan. Jenis ini mencakup dua bentuk utama: *legal standing* (perwakilan hukum oleh lembaga/organisasi) dan *class action* (gugatan oleh sekelompok orang atas nama kepentingan bersama).
2. Advokasi non-litigasi, yaitu pendekatan advokasi yang bersifat lebih politis dan tidak melalui proses pengadilan. Dalam bentuk ini, konflik atau sengketa diselesaikan melalui mekanisme alternatif di luar ranah hukum formal, seperti negosiasi, lobi, kampanye, atau mediasi. Jenis ini lebih fleksibel dan sering digunakan dalam isu-isu sosial yang membutuhkan dukungan publik atau perubahan kebijakan secara langsung.

### **Kegiatan Advokasi**

Dalam teori yang dikembangkan oleh John Hopkins University, terdapat sebuah model advokasi yang dikenal dengan sebutan Model A, yang merupakan singkatan dari *advocacy*. Model ini menggambarkan tahapan-tahapan yang perlu dilalui dalam suatu kegiatan advokasi yang efektif (Suharto, 2006).

Berdasarkan uraian yang dikemukakan (Pratomo, 2015) Model A ini mencakup enam langkah utama, yaitu: analisis, strategi, mobilisasi, aksi, evaluasi, dan kesinambungan. Langkah terakhir, kesinambungan, menekankan pentingnya proses yang berkelanjutan, yang menunjukkan bahwa tahapan dari analisis hingga evaluasi adalah bagian dari siklus yang terus berjalan. Setiap langkah saling terkait dan membentuk suatu rangkaian yang dinamis untuk mendukung perubahan yang diinginkan

### **Advokasi Kebijakan Publik**

Aktor dalam Advokasi Kebijakan Publik

Dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan publik, partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Keterlibatan publik menjadi fondasi utama dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini juga tercermin dalam praktik advokasi, yang secara umum memiliki dua pengertian utama. Pertama, advokasi dipahami sebagai profesi hukum seorang advokat, dan kedua, sebagai tindakan membela atau mendukung suatu kepentingan tertentu yang berkaitan dengan keadilan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Sebagai bentuk pembelaan terhadap kelompok yang terdampak negatif oleh kebijakan, advokasi dilakukan oleh berbagai aktor sosial. Masyarakat yang merasa dirugikan akan mengandalkan individu atau kelompok yang dianggap memiliki kapasitas dan pengaruh untuk menyuarakan aspirasi mereka. (Aji, 2013) mengidentifikasi sejumlah aktor dalam advokasi kebijakan, termasuk mahasiswa, organisasi masyarakat, organisasi politik, NGO/ LSM, komunitas masyarakat (petani, buruh, dan nelayan), organisasi keagamaan, organisasi yang memiliki pengaruh kuat di tengah masyarakat, kelompok bisnis, media massa, serta struktur sosial lokal seperti RT, dukuh, dan lurah. Selain itu, kelompok lain yang memiliki kepedulian terhadap perubahan sosial menuju kesejahteraan yang lebih baik juga dapat berperan aktif dalam kegiatan advokasi.

### **Tujuan Advokasi Kebijakan Publik**

Tujuan utama dari advokasi kebijakan publik adalah untuk memperoleh dukungan dalam bentuk pembelaan dan pendampingan guna menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional individu maupun kelompok masyarakat secara demokratis dan adil (Wahyudi, 2018). Advokasi berperan penting dalam menjaga agar proses pemerintahan berjalan selaras dengan prinsip keadilan sosial, terutama ketika kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan berpotensi mengabaikan kepentingan kelompok rentan. Dalam praktiknya, hak-hak konstitusional seringkali berkaitan erat dengan dinamika relasi kekuasaan antar pelaku institusional yang memengaruhi terbentuknya kebijakan publik.

Lebih lanjut, (Wahyudi, 2018) menguraikan bahwa advokasi kebijakan memiliki lima tujuan utama, yaitu: pertama, mendorong perbaikan dalam substansi kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat; kedua, meningkatkan kualitas proses penyusunan dan pengambilan keputusan kebijakan; ketiga, memastikan pelaksanaan serta akuntabilitas kebijakan berjalan dengan baik; keempat, mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap kebijakan yang



ada; dan kelima, memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, advokasi kebijakan tidak hanya bertujuan mengkritisi kebijakan yang ada, tetapi juga membangun tata kelola yang partisipatif dan berorientasi pada keadilan sosial.

### **Langkah Advokasi Kebijakan Publik**

Advokasi merupakan suatu proses dinamis yang melibatkan interaksi kompleks antara berbagai aktor, ide, dan agenda yang dapat berubah seiring waktu dan konteks. Karakter dinamis ini menjadikan advokasi sebagai strategi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga politis dan kontekstual. Karena itu, untuk menjalankan advokasi yang efektif diperlukan pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial dan politik, serta kemampuan untuk menyesuaikan pendekatan dengan situasi yang sedang berlangsung. Proses advokasi juga perlu dirancang secara sistematis agar mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, terutama dalam mempengaruhi kebijakan publik secara konstruktif.

Dalam kerangka tersebut, (Susanti, 2021) menguraikan tujuh langkah penting dalam pelaksanaan advokasi, yaitu: pertama, menentukan fokus isu dan memetakan isu strategis yang relevan dan berdampak; kedua, memahami secara menyeluruh proses pengambilan kebijakan yang akan dipengaruhi; ketiga, melakukan pemetaan aktor dan kekuatan pengaruh masing-masing pihak terkait; keempat, merumuskan strategi dan teknik advokasi yang sesuai; kelima, menyusun bahan-bahan pendukung advokasi, seperti dokumen kebijakan, data, dan media kampanye; keenam, melaksanakan advokasi melalui berbagai saluran komunikasi dan keterlibatan publik; serta ketujuh, melakukan monitoring dan evaluasi guna mengukur efektivitas kegiatan advokasi serta melakukan perbaikan berkelanjutan. Langkah-langkah ini menjadi panduan operasional yang penting dalam merancang dan mengimplementasikan advokasi secara terarah dan berkelanjutan.

### **Media dalam Advokasi Kebijakan Publik**

Dunia yang semakin terhubung dan murahnya biaya akses internet memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam produksi dan distribusi informasi Galuh dalam (Christanty, 2020). Dalam konteks ini, media memiliki peran strategis dalam mendukung upaya advokasi masyarakat. Tidak hanya media arus utama seperti cetak dan elektronik, tetapi juga media alternatif seperti poster, spanduk, pamflet, media sosial (Twitter dan Facebook), serta film pendek turut menjadi alat yang efektif untuk mengangkat dan menyuarakan isu-isu masyarakat.

Media pada dasarnya merupakan sarana komunikasi yang memungkinkan penyebaran informasi secara luas kepada publik. Dalam advokasi, media berperan membawa isu ke ruang publik, mengedukasi masyarakat, dan menarik perhatian para pengambil keputusan. Peran media ini mencakup media konvensional seperti surat kabar, televisi, dan radio yang memiliki jangkauan luas, hingga media digital yang kini menjadi sangat populer karena aksesibilitas dan biaya yang rendah.

Perkembangan media dalam advokasi juga mencerminkan perubahan teknologi yang signifikan dari waktu ke waktu. Pada awal tahun 2000-an, generasi pertama situs berita mulai bermunculan sebagai bentuk inovasi dalam distribusi informasi. Namun, keterbatasan akses internet dan tingginya biaya operasional membuat banyak dari situs ini tidak bertahan lama. Kemudian, setelah tahun 2010, dengan meningkatnya akses dan penurunan biaya perangkat internet, terjadi lonjakan jumlah situs berita dan platform informasi di Indonesia. Hal ini memperluas akses informasi dan memperkuat proses advokasi.

Dalam menyampaikan pesan advokasi melalui media massa, sangat penting untuk memperhatikan efektivitas penyampaian agar pesan dapat menjangkau sasaran audiens secara tepat dan optimal. Setiap media memiliki karakteristik dan segmen audiens yang berbeda, sehingga strategi komunikasi harus disesuaikan agar tujuan advokasi tercapai. Oleh karena itu, perencanaan dan pemilihan media yang tepat menjadi aspek penting dalam proses advokasi. Menurut (Tamrin dkk., 2023), berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi dengan publik melalui berbagai bentuk media.

1. Aktualisasi dan relevansi
2. Human interest
3. Unsur lokal
4. Juru bicara yang tepat
5. Elemen visual

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, efektivitas komunikasi melalui media massa dapat dioptimalkan, sehingga pesan advokasi dapat tersampaikan secara jelas dan diterima dengan baik oleh khalayak luas.

## **KESIMPULAN**

Advokasi merupakan suatu proses strategis, terorganisir, dan multidimensional yang bertujuan untuk mendorong perubahan sosial, hukum, dan kebijakan publik. Berangkat dari pengertian awalnya sebagai praktik hukum, advokasi telah berkembang menjadi suatu tindakan yang mencakup berbagai pendekatan seperti edukasi, pemberdayaan, hingga pengorganisasian masyarakat. Unsur, prinsip, serta jenis-jenis advokasi baik litigasi maupun non-litigasi menunjukkan bahwa keberhasilan dalam advokasi bergantung pada perencanaan yang matang, pendekatan yang sistematis dan taktis, serta keterlibatan banyak aktor yang memiliki komitmen terhadap perubahan sosial yang adil dan inklusif. Model dan



langkah-langkah advokasi seperti yang dikemukakan oleh John Hopkins University maupun Susanti menjadi panduan penting dalam mengarahkan proses advokasi agar berkelanjutan dan berdampak nyata.

Dalam konteks kebijakan publik, advokasi memainkan peran sentral dalam memastikan suara masyarakat, terutama kelompok rentan, didengar dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Proses ini melibatkan aktor-aktor strategis seperti mahasiswa, LSM, media, dan komunitas lokal, serta bertujuan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan. Media massa dan digital juga menjadi alat penting dalam menyuarakan isu dan membangun dukungan publik. Oleh karena itu, efektivitas komunikasi melalui media menjadi aspek krusial dalam keberhasilan advokasi. Dengan memperhatikan elemen komunikasi yang relevan, seperti aktualisasi, human interest, dan pemilihan juru bicara yang tepat, pesan advokasi dapat diterima dengan lebih luas dan berdampak signifikan dalam mempengaruhi kebijakan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aji, M. (2013). *Advokasi Kebijakan Publik*. POJKA Ruang Belajar Masyarakat.
- Ayuningtyas, D. (2015). *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik* (Ed.1, Cet. 3). Rajawali Pers,.
- Christanty, N. (2020). Media Sosial sebagai alat advokasi publik ( Studi Kasus Facebook Info Cegatan Blitar Sebagai Alat Advokasi Kebutuhan Pelayanan Administrasi Kependudukan Masyarakat Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020). *Jurnal Commercium*, 3(1), 20–24.
- Mahardhani, A. J. (2018). *Advokasi Kebijakan Publik* (Cetakan I). Penerbitan& Percetakan Calina Media.
- Nupus, S. (2020). *Rancangan Model Pembelajaran Value Clarification Tehnique (VCT) dalam Meningkatkan Nilai Toleransi Siswa Pada Pembelajaran PKN di Kelas IV Sekolah Dasar*. Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Pratomo, H. (2015). *Advokasi: Konsep, Teknik, dan Aplikasi di Bidang Kesehatan di Indonesia* (1 ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Rahardian, R. (2020). *Memahami Advokasi Kebijakan: Konsep, Teori, dan Praktik dalam Mewujudkan Kebijakan yang Berpihak pada Publik*. Deepublish.
- Sharma, R. R. (2004). *Pengantar Advokasi: Panduan dan Latihan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Suharto, E. (2006, Januari 17). *Filosofi dan Peran advokasi Dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat* [Post]. Pelatihan Pemberdayaan Peran Pesantren Daarut Tauhid dalam Menangani Kemiskinan di Jawa Barat.
- Susanti, B. (2021, Agustus). *Pengantar Advokasi Kebijakan* [Post]. Sekolah Pengawasan dan Pemantauan Pengadaan Publik Transparency International Indonesia.
- Tamrin, M. H., Mursyidah, L., Lestari, A. W., & Subianto, A. (2023). *Komunikasi dan Advokasi Kebijakan*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Wahyudi, I. (2018). *Memahami Kebijakan Publik dan Strategi Advokasi: Sebuah Panduan Praktis* (Cet. ke-1). In-Trans Publishing.
- Zulyadi, T. (2014). Advokasi Sosial. *Jurnal Al-Bayan*, 20(30). <http://dx.doi.org/10.22373/albayan.v20i30.124>